



PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ir. Sinta Tjandra Gunawan, Tempat/Tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 Januari 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha, Pendidikan : Insinyur, Status : Nikah, Alamat : Jl.Sutiragen Raya Nomor 76, RT.003/RW.016, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagai Pembanding semula Pelawan I;

Lawan:

1. **Rhendie Arindra Ferdian, S.E.**, beralamat di Jalan Kemang Barat No. 13, Cluster The Terrace RT. 002/RW. 05, Bangka, Mampang Selatan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Hj. Aryathie Ferdian, Alfie Raditya Ferdian dan Astrie Anjani Ferdian, yang kesemuanya merupakan para ahli waris H. Moch. Ruddy Ferdian, atau dahulunya disebut Pemohon Eksekusi, sebagai Terbanding semula Terlawan;

2. **England Rhys Can SE, Msc**, Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 26 Desember 1997, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Budha, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : Strata 2 Ekonomi, Status : Belum Nikah, Alamat : Jl.Sutiragen Raya Nomor 76, RT.003/RW.016, Kelurahan Bantarjati,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagai Turut Terbanding I semula Pelawan II;

- 3. Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I;
- 4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara (KPKLN) Bogor**, berkedudukan hukum di Jalan Veteran No. 45 Kota Bogor, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II;
- 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia Cq. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Bogor**, beralamat : Jl.Ahmad Yani No 41, Kota Bogor, sebagai Turut Terbanding IV semula.Turut Terlawan III;
- 6. Tim Kurator drh. Hartono (dalam Pailit) Hasbi Setiawan SH & Defry Iantrio SH**, beralamat : Jalan Cempaka Tengah 23 Nomor 4 ,Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terlawan IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/2024/PT BDG tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2024 Nomor 81/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 157/Pdt.Plw/2021/PN Bgr, tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Pelawan

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.817.000,00,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2022, dengan dihadiri Kuasa Para Pelawan dan tanpa hadirnya Terlawan, Kuasa Turut Terlawan I, Kuasa Turut Terlawan II, Kuasa Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV, terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Pelawan I, mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 157/Pdt.Plw/2021/PN Bgr tanggal 1 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 22 Nopember 2022, kepada Turut Terbanding I semula Pelawan II tanggal 15 November 2022, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I dengan surat permohonan bantuan pernyataan banding tertanggal 11 November 2022 yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II tanggal 15 November 2022, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III tanggal 15 November 2022, Turut Terbanding V semula Turut Terlawan IV tanggal 21 November 2022, dengan memori Banding tanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 November 2022, telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan sebagaimana dimaksud dalam Surat permohonan bantuan pemberitahuan Memori Banding yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 November 2022, kepada Turut Terbanding I semula Pelawan II tanggal

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2022, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan I dengan surat permohonan bantuan pernyataan banding tertanggal 11 November 2022 yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II tanggal 15 November 2022, Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III tanggal 15 November 2022, Turut Terbanding V semula Turut Terlawan IV sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan bantuan pemberitahuan Memori Banding yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak ada yang mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan I, pada pokoknya berkeberatan dengan Putusan Judex Factie tingkat pertama, memohon putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Perkara Perdata Nomor :157/PDT.Plw/2021/PN.Bgr, Tanggal 20 Oktober 2022.
2. Mengabulkan Gugatan Perlawananan Eksekusi yang di ajukan Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Pelawan I tanggal 14 November 2022 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 157/Pdt.Plw/2021/PN Bgr, tanggal 20 Oktober 2022, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan I, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 157/Pdt.Plw/2021/PN Bgr, tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan I, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya yang diajukan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan I, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Pembanding semula Pelawan I,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT BDG



sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding semula Pelawan I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 157/Pdt.Plw/2021/PN Bgr, tanggal 20 Oktober 2022, dan keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan I, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri didalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 157/Pdt.Plw/2021/PN Bgr, tanggal 20 Oktober 2022, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan I, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 157/Pdt.Plw/2021/PN Bgr, tanggal 20 Oktober 2022, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan I, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh Kami Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Victor Selamat Zagoto S.H, M.Hum. dan Hj. Wedhayati, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rosmalinda, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Victor Selamat Zagoto S.H, M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum.

TTD

Hj. Wedhayati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pemberkasan Rp. 130.000,-

2. Meterai Rp. 10.000,-

3. Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7